



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

No. 287/PID.B/2020/PN.Bgl

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bengkulu** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

**1. N a m a : RAMA ANDIKA Als RAMA Bin EDWAR KENEDI**

Tempat lahir : Curup

Umur/tglahir : 22 Tahun / 28 Desember 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Manggis 7 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati  
Bengkulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Tuna karya

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

**2. N a m a : REVIN RAMADHANI Als REVIN Bin TATANG**

**SUJA'I**

Tempat lahir : Bengkulu

Umur/tglahir : 22 Tahun / 22 Januari 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Danau Rt. 17 Rw. 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan  
Singaran Pati Bengkulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Tuna karya

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Para Terdakwa telah dilakukan penahanan masing- masing sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

**Pengadilan Negeri Bengkulu** tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah membaca surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan No. 287/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RAMA ANDIKA Als RAMA Bin EDWAR KENEDI dan** terdakwa **REVIN RAMADHANI als REVIN Bin TATANG SUJAI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 10 bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Unit Laptop merk Acer warna Hitam
  - 1 unit laptop merk Asus warna Putih
  - 1 buah cincin emas
  - 1 Unit HP merk OPPO warna Hitam
  - 1 buah Jam tangan merk Alexander Christiedikembalikan kepada saksi Piter Rudis
  - 1 buah besi pipih dililit karet warna hitam di bagian gagangnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang terhadap tuntutan tersebut terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa 1. **RAMA ANDIKA Als RAMA Bin EDWAR KENEDI** dan terdakwa 2. **REVIN RAMADHANI Als REVIN Bin TATANG SUJA'I** secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Ruko Beras Seginim di Jl. Belimbing Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan No. 287/Pid.B/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa Rama menjemput terdakwa Revin dan mengajaknya untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa Rama mengambil 1 (satu) buah besi pipih yang dililit dengan karet warna hitam yang akan digunakan untuk mencongkel. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 00.30 wib terdakwa Rama dan terdakwa Revin pergi menuju ke lokasi tempat pencurian yaitu Rumah dan Toko beras Seginim milik saksi Piter. Sesampainya di lokasi pencurian, terdakwa Revin menunggu di luar untuk mengawasi orang sedangkan terdakwa Rama masuk lewat Ruko milik orang tuanya lalu memanjat jendela milik orang tuanya dan langsung menuju ruko milik saksi korban Piter dengan cara menginjak besi yang berada di dinding. Setelah itu terdakwa Rama mencongkel jendela ruko saksi korban Piter dengan menggunakan besi pencongkel yang telah disiapkannya dan setelah jendela terbuka, terdakwa Rama masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi korban Piter berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A83 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta casannya, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih beserta casannya, 2 (dua) unit hardisk Eksternal, 2 (dua) buah cincin emas seberat 6 (enam) gram, dan 2 (dua) buah jam tangan merk Alexander Cristie. Kemudian terdakwa Rama keluar dari ruko milik saksi korban Piter lewat jalan ianya masuk. Setelah berada di luar ruko kemudian terdakwa Rama dan terdakwa Revin pergi ke kosan terdakwa Rama untuk menyimpan barang-barang hasil curiannya tersebut. selanjutnya sekitar jam 12.30 wib, terdakwa Rama dan terdakwa Revin menjual 1 (satu) unit laptop merk Accer tersebut kepada saksi Meldi Saputra dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa Rama mendapatkan bagian sebesar

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan No. 287/Pid.B/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Revin mendapatkan bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa 1. Rama Andika Bin Edwar Kenedi dan terdakwa 2. Revin Ramadhani Bin Tatang Suja'i yang telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A83 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta casannya, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih beserta casannya, 2 (dua) unit hardisk Eksternal, 2 (dua) buah cincin emas seberat 6 (enam) gram, dan 2 (dua) buah jam tangan merk Alexander Cristie tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban Piter Rudis Bin Mawardi. Dan akibat perbuatan terdakwa 1. Rama Andika Bin Edwar Kenedi dan terdakwa 2. Revin Ramadhani Bin Tatang Suja'i, saksi korban Piter Rudis mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa 1. Rama Andika Bin Edwar Kenedi dan terdakwa 2. Revin Ramadhani Bin Tatang Suja'i sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi memberatkan/**a charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## **KETERANGAN SAKSI**

### **1. PITER RUDIS**

- saksi adalah korban pencurian
- saksi kehilangan barang berupa 1 Unit Laptop merk Acer warna Hitam , 1 unit laptop merk Asus warna Putih, 1 buah cincin emas, 1 Unit HP merk OPPO warna Hitam, 1 buah Jam tangan merk Alexander Christie
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 00.30 wib, di Ruko Beras Seginim di Jl. Belimbing Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- bahwa kerugian yang dialami saksi sejumlah Rp. 25.000.000,-
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barangnya tersebut;
- bahwa saksi baru tahu kedua terdakwa yang mengambilnya setelah diberitahu oleh Polisi ;
- bahwa setahu saksi jendela rumahnya dicongkel ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan No. 287/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. MELDI SAPUTRA

- bahwa saksi membeli Laptop dari terdakwa merk acer warna hitam dengan casannya segharga Rp. 600.000,-
- bahwa saksi membelinya ditawarkan oleh terdakwa Revin ;
- bahwa saksi tidak tahu kalau laptop tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa

## 3. SHELLI ELISSA GIANNI

- bahwa saksi istri saksi Piter Rusdi
- bahwa saksi tahu barang berupa 1 Unit Laptop merk Acer warna Hitam , 1 unit laptop merk Asus warna Putih, 1 buah cincin emas, 1 Unit HP merk OPPO warna Hitam, 1 buah Jam tangan merk Alexander Christie dimabil dari rukonya
- bahwa kerugian yang dialami saksi sejumlah Rp. 25.000.000,-
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barangnya tersebut;
- bahwa saksi baru tahu kedua terdakwalah yang mengambilnya setelah diberitahu oleh Polisi ;
- bahwa setahu saksi jendela rukonya dicongkel ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de Charge**) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi telah juga didengarkan sebagai berikut ;

### KETERANGAN PARA TERDAKWA

- bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 Unit Laptop merk Acer warna Hitam , 1 unit laptop merk Asus warna Putih, 1 buah cincin emas, 1 Unit HP merk OPPO warna Hitam, 1 buah Jam tangan merk Alexander Christie diambil dari ruko saksi Piter Rusdi
- bahwa para terdakwa menggunakan 1 bilah besi dengan mencongkel jendela ruko
- bahwa terdakwa ada yang masuk dalam ruko dan ada yang menunggu diluar
- bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 00.30 wib, di Ruko Beras Seginim di Jl. Belimbing Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ;

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan No. 287/Pid.B/2020/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya para terdakwa mengamati dulum keadaan sekita aman baru masuk kedalam ruko
- bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, para terdakwa kemudian kabur dan menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari
- bahwa terdakwa Revin menjual laptop merk asus ke saksi Meldi Saputra seharga Rp. 600.000,-
- bahwa uang tersebut dipakai untuk kebutuhan kedua terdakwa
- bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan sebagai berikut ;

## **BARANG BUKTI**

- 1 Unit Laptop merk Acer warna Hitam
- 1 unit laptop merk Asus warna Putih
- 1 buah cincin emas
- 1 Unit HP merk OPPO warna Hitam
- 1 buah Jam tangan merk Alexander Christie
- 1 buah besi pipih dililit karet warna hitam di bagian gagangnya

Sebagaimana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum maka akan dinilai fakta-fakta yang telah terdapat dipersidangan dengan surat dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni pasal 363 Ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur *Barang Siapa*;
2. Unsur *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;
3. Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;
4. unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan No. 287/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekeliike storing** ;

- Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;

- Menimbang, bahwa Para Terdakwa 1. RAMA ANDIKA Als RAMA Bin EDWAR KENEDI dan terdakwa 2. REVIN RAMADHANI Als REVIN Bin TATANG SUJA'I telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

- Menimbang, yang dimaksud dengan “**dimiliki secara melawan hukum**” yakni perbuatan pelaku dalam hal kepemilikan suatu benda diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang maupun norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;
- Menimbang, yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah benda yang ada dalam penguasaan pelaku diperoleh dengan cara melawan hukum bisa keseluruhan atau sebagian benda tersebut adalah sah menurut hukum adalah milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan No. 287/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian didapatkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

- bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 Unit Laptop merk Acer warna Hitam , 1 unit laptop merk Asus warna Putih, 1 buah cincin emas, 1 Unit HP merk OPPO warna Hitam, 1 buah Jam tangan merk Alexander Christie diambil dari ruko saksi Piter Rusdi
- bahwa para terdakwa menggunakan 1 bilah besi dengan mencongkel jendela ruko
- bahwa terdakwa ada yang masuk dalam ruko dan ada yang menunggu diluar
- bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 00.30 wib, di Ruko Beras Seginim di Jl. Belimbing Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- bahwa sebelumnya para terdakwa mengamati dulum keadaan sekita aman baru masuk kedalam ruko
- bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, para terdakwa kemudian kabur dan menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari
- bahwa terdakwa Revin menjual laptop merk asus ke saksi Meldi Saputra seharga Rp. 600.000,-
- bahwa uang tersebut dipakai untuk kebutuhan kedua terdakwa

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini ;

**ad.3 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

- Bahwa para terdakwa menggunakan 1 bilah besi dengan mencongkel jendela ruko yang dilakukan untuk mempermudah mengambil barang milik saksi korban Piter Rusdi ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 363 ayat 2 KUHP**, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / **innerlijke overtuiging**, maka

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan No. 287/Pid.B/2020/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** ” yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni berupa ;

- 1 Unit Laptop merk Acer warna Hitam
- 1 unit laptop merk Asus warna Putih
- 1 buah cincin emas
- 1 Unit HP merk OPPO warna Hitam
- 1 buah Jam tangan merk Alexander Christie
- 1 buah besi pipih dililit karet warna hitam di bagian gagangnya

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif, Korektif dan Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan No. 287/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa telah pernah dihukum ;

## Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- para Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa 1. RAMA ANDIKA Als RAMA Bin EDWAR KENEDI dan terdakwa 2. REVIN RAMADHANI Als REVIN Bin TATANG SUJA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 tahun 10 Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 Unit Laptop merk Acer warna Hitam
  - 1 unit laptop merk Asus warna Putih
  - 1 buah cincin emas

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan No. 287/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit HP merk OPPO warna Hitam
- 1 buah Jam tangan merk Alexander Christie  
dikembalikan kepada saksi Piter Rudis
- 1 buah besi pipih dililit karet warna hitam di bagian gagangnya  
dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Rabu tanggal 29 Juli 2020** oleh kami

**ARIFIN SANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** dan

**HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal

**30 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh **HASYIM HOSEN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **LYDIA ASTUTI , SH.,MH** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **CHANDRA GAUTAMA, SH..MH**

**ARIFIN SANI, SH.**

2. **HASCARYO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**HASYIM HOSEN, SH**

Halaman 11 dari 11 halaman  
Putusan No. 287/Pid.B/2020/PN.Bgl